

Glosarium tentang Migrasi

Glossary on Migration



IOM facilitated departure of a refugee/Photo credit: Ravi Muniandy © IOM 2019

Glosarium tentang Migrasi

Glossary on Migration

July 2023

Glosarium dua bahasa ini berisi tentang istilah-istilah terkait migrasi yang didaptasi dari [Glosarium tentang Migrasi Hukum Internasional Migrasi IOM](#) yang diterbitkan pada tahun 2019. Beberapa istilah ditambahkan dari beberapa sumber seperti [istilah kunci migrasi IOM](#) dan beberapa istilah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Opini-opini yang ditampilkan dalam glosarium ini tidak selalu mencerminkan pandangan Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization of Migration/IOM). Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi di seluruh laporan tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun dari pihak IOM mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau area mana pun, atau otoritasnya, atau mengenai perbatasannya.

IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi yang manusiawi dan teratur menguntungkan para migran dan masyarakat. Sebagai sebuah organisasi antar pemerintah, IOM bekerja dengan mitranya di komunitas internasional untuk: membantu mengatasi tantangan operasional migrasi; memajukan pemahaman tentang masalah migrasi; mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi; serta menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan migran.

This dual language glossary contains migration related terms adapted from IOM's International Migration Law [Glossary on Migration](#) published in 2019. Several terms are added from different sources, such as [IOM's key migrations terms](#) and some terms are adjusted to the Indonesian context.

The opinions expressed in this Glossary do not necessarily reflect the views of the International Organization for Migration (IOM). The designations employed and the presentation of material throughout the report do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IOM concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning its frontiers or boundaries.

IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society. As an intergovernmental organization, IOM acts with its partners in the international community to: assist in meeting the operational challenges of migration; advance understanding of migration issues; encourage social and economic development through migration; and uphold the human dignity and well-being of migrants.

Istilah/Term	Definisi/Definition	Definisi/Definition
	(Indonesia)	(Bahasa Inggris/English)
Alternatif penahanan <i>Alternative to detention</i>	Setiap undang-undang, kebijakan atau praktik, formal atau informal, yang bertujuan untuk mencegah penahanan yang tidak perlu terhadap seseorang karena alasan yang berkaitan dengan status migrasi orang tersebut.	<i>Any legislation, policy or practice, formal or informal, aimed at preventing the unnecessary detention of persons for reasons relating to their migration status.</i>
Anak <i>Child</i>	Setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun kecuali, menurut hukum yang berlaku untuk anak, mayoritas dicapai lebih awal.	<i>Every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.</i>
Anak-anak tanpa pendamping <i>Unaccompanied children</i>	Anak-anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang telah dipisahkan dari kedua orang tua dan kerabat lainnya dan tidak diasuh oleh orang dewasa yang menurut hukum atau kebiasaan, bertanggung jawab untuk melakukannya.	<i>Children, as defined in Article 1 of the Convention on the Right of the Child, who have been separated from both parents and other relatives and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so.</i>
Anak-anak terpisah <i>Separated children</i>	Anak-anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah dipisahkan dari kedua orang tuanya, atau dari pengasuh utama sah atau adat mereka sebelumnya, tetapi tidak harus dari kerabat lainnya. Oleh karena itu, istilah ini mungkin mencakup anak-anak yang didampingi oleh anggota keluarga dewasa lainnya.	<i>Children, as defined in Article 1 of the Convention on the Rights of the Child, who have been separated from both parents, or from their previous legal or customary primary caregiver, but not necessarily from other relatives. These may, therefore, include children accompanied by other adult family members.</i>
Akta kelahiran <i>Birth certificate</i>	Dokumen resmi yang dikeluarkan untuk mencatat kelahiran seseorang, termasuk nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan garis keturunan.	<i>An official document issued to record a person's birth, including his/her name, place of birth, date of birth and parentage.</i>
Aplikasi <i>Application</i>	Dalam konteks migrasi, sebuah permintaan, biasanya tertulis yang diajukan kepada otoritas administratif oleh individu atau pemberi kerja untuk mendapatkan layanan administratif atau yudisial seperti pemberian visa, izin kerja atau status pengungsi.	<i>In the migration context, a request, usually written, submitted to the administrative authorities by an individual or an employer seeking administrative or judicial action such as the granting of a visa, a work permit or refugee status.</i>

Arus migran (internasional) <i>Migrant flow (International)</i>	Jumlah migran internasional yang tiba di suatu negara (imigran) atau jumlah migran internasional yang berangkat meninggalkan suatu negara (emigran) selama periode tertentu.	<i>The number of international migrants arriving in a country (immigrants) or the number of international migrants departing from a country (emigrants) over the course of a specific period.</i>
Azas non-refoulment <i>Non-refoulement (principle)</i>	Larangan bagi Negara untuk mengekstradisi, mendeportasi, mengusir, atau mengembalikan seseorang ke suatu negara di mana nyawa atau kebebasannya akan terancam, atau di mana terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut akan beresiko mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, atau berada dalam bahaya mengalami penghilangan paksa, atau mengalami kerugian lain yang tidak dapat diperbaiki.	<i>The prohibition for States to extradite, deport, expel or otherwise return a person to a country where his or her life or freedom would be threatened, or where there are substantial grounds for believing that he or she would risk being subjected to torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, or would be in danger of being subjected to enforced disappearance, or of suffering another irreparable harm.</i>
Biometrik <i>Biometrics</i>	Cara otomatis untuk mengidentifikasi individu melalui pengukuran ciri-ciri fisiologis atau perilaku yang membedakan seperti sidik jari, fitur wajah, iris mata, retina atau telinga. Saat ini, terminologi juga digunakan sebagai sinonim dari "pengidentifikasi biometrik", yang merupakan potongan-potongan informasi yang menyandikan representasi dari susunan biologis unik seseorang (misalnya sidik jari, pemindai retinal atau pemindai suara).	<i>Automated means of identifying an individual through the measurement of distinguishing physiological or behavioural traits such as fingerprints, face, iris, retina or ear features. Nowadays, it is used also as a synonym of "biometric identifiers", which are the pieces of information that encode a representation of a person's unique biological make up (e.g. fingerprints, retinal scans or voice scans).</i>
Deportasi <i>Deportation</i>	Dalam hukum humaniter internasional, deportasi mengacu pada perpindahan warga sipil secara paksa di mana hal ini dilarang ketika terjadinya pendudukan dan konflik bersenjata non-internasional, kecuali ketika diperlukan untuk alasan keamanan mereka atau karena alasan militer yang mendesak.	<i>In international humanitarian law, deportation refers to the forced displacement of civilians which is prohibited in times of occupation and non-international armed conflict except when required for their security or imperative military reasons.</i>

Deteni <i>Detained person</i>	Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.	<i>Detainees are foreigners who live in Immigration Detention Centers or Immigration Detention Rooms and have received detention status from Immigration Officers.</i>
Detensi (migrasi) <i>Detention (migration)</i>	Detensi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.	<i>Detention is a temporary shelter for foreigners who are subject to Immigration Administrative Measures at the Directorate General of Immigration and the Immigration Office.</i>
Diskriminasi <i>Discrimination</i>	Setiap pembedaan, pengcilangan, pembatasan atau preferensi yang ada atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya, dan yang bertujuan atau berakibat meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang, atas dasar persamaan, semua hak dan kebebasan.	<i>Any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms.</i>
Diskriminasi ras <i>Racial discrimination</i>	Setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang bertujuan atau berdampak meniadakan atau mengurangi pengakuan, penghayatan, atau pemenuhan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya.	<i>Any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.</i>
Dokumen identitas <i>Identity document</i>	Sebuah dokumentasi resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang dirancang untuk membuktikan identitas	<i>An official piece of documentation issued by the competent authority of a State designed to prove the identity of the person carrying it.</i>

Dokumen perjalanan <i>Travel document</i>	Sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi internasional yang diterima sebagai bukti identitas untuk tujuan melintasi perbatasan internasional.	<i>A document issued by a government or by an international organization which is accepted as a proof of identity for the purpose of crossing international borders.</i>
Dokumen perjalanan sementara <i>Temporary travel documents</i>	Dokumen yang diterbitkan untuk individu, yang biasanya tidak memiliki paspor, agar mereka dapat kembali ke negara asal. Biasanya, dokumen semacam itu diterbitkan untuk jangka waktu yang singkat dan berakhir pada saat pemiliknya masuk ke negara asal.	<i>Documents issued to individuals, who are most often without passports, to enable them to return to their country of origin. Typically, such documents are issued for a short duration of time and expire upon the owners' entry into their country of origin.</i>
Dukungan psikososial <i>Psychosocial support</i>	Istilah "psikososial" menunjukkan keterkaitan antara proses psikologis dan sosial serta fakta bahwa masing-masing faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Istilah gabungan kesehatan mental dan dukungan psikososial (MHPSS) digunakan untuk menggambarkan semua jenis dukungan baik dari dalam maupun dari luar yang bertujuan untuk melindungi atau meningkatkan keselarasan psikososial dan/atau mencegah atau mengobati gangguan mental.	<i>The term “psychosocial” denotes the inter-connection between psychological and social processes and the fact that each continually interacts with and influences the other. The composite term mental health and psychosocial support (MHPSS) is used to describe any type of local or outside support that aims to protect or promote psychosocial well-being and/or prevent or treat mental disorder.</i>
Ekspatriat <i>Expatriate</i>	Seseorang yang secara sukarela melepaskan kewarganegaraannya. Istilah ini juga dipakai dalam bahasa sehari-hari untuk mengidentifikasi seseorang yang bertempat tinggal di negara lain misalkarena pekerjaan di perusahaan multinasional atau tugas sebagai pegawai negeri.	<i>A person who voluntarily renounces his or her nationality. The term is also used colloquially to identify nationals who have taken up residence in a foreign country, such as employees of multinational companies or international civil servants.</i>
Eksploitasi <i>Exploitation</i>	Tindakan memanfaatkan sesuatu atau seseorang, khususnya tindakan memanfaatkan orang lain secara tidak adil, untuk kepentingan pribadi.	<i>The act of taking advantage of something or someone, in particular the act of taking unjust advantage of another for one's own benefit.</i>

Eksloitasi anak <i>Child exploitation</i>	Tindakan mengambil keuntungan dari seorang anak, termasuk melalui:eksloitasi ekonomi dan pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial; eksloitasi produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang; eksloitasi seksual dan pelecehan seksual, khususnya bujukan atau paksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum; eksloitasi anak-anak dalam pertunjukan dan materi pornografi; dan penculikan, penjualan atau perdagangan anak, atau bentuk-bentuk eksloitasi anak lainnya.	<i>The act of taking advantage of a child, including through: economic exploitation and any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development; exploitation for illicit drug production and trafficking; sexual exploitation and sexual abuse, specifically the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity, the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices and the exploitative use of children in pornographic performances and materials; and the abduction of, sale of or traffic in children, or any other forms of child exploitation.</i>
Eksloitasi seksual <i>Sexual exploitation</i>	Setiap tindakan nyata atau percobaan penyalahgunaan posisi kerentanan, kekuasaan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, namun tidak terbatas pada mendapatkan keuntungan finansial, sosial, atau politik dari eksloitasi seksual terhadap orang lain.	<i>Any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially, or politically from the sexual exploitation of another.</i>
Emigrasi ulang <i>Re-emigration</i>	Perpindahan seseorang setelah kembali ke negara asalnya, kemudian bermigrasi lagi.	<i>The movement of a person who, after having returned to his or her country of origin, emigrates again.</i>
Memasuki wilayah tanpa izin <i>Irregular Entry</i>	Tindakan melintasi perbatasan tanpa mematuhi semua persyaratan hukum dan administrasi untuk masuk ke suatu Negara.	<i>The act of crossing borders without complying with all the legal and administrative requirements for entry into the State.</i>
Hukum Pengungsi Internasional <i>International Refugee Law</i>	Perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional yang menetapkan standar untuk perlindungan pengungsi. Landasan hukum pengungsi adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berkaitan dengan Status Pengungsi.	<i>The body of international treaties and customary international law that establishes standards for refugee protection. The cornerstone of refugee law is the 1951 Convention and its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.</i>

Imigrasi <i>Immigration</i>	Dari sudut pandang negara kedatangan, tindakan pindah ke negara selain negara kewarganegaraan atau tempat tinggal biasa seseorang, sehingga negara tujuan secara efektif menjadi negara tempat tinggal biasa barunya.	<i>From the perspective of the country of arrival, the act of moving into a country other than one's country of nationality or usual residence, so that the country of destination effectively becomes his or her new country of usual residence.</i>
Inklusi sosial <i>Social inclusion</i>	Proses peningkatan kemampuan, kesempatan, dan martabat orang-orang yang termarginalkan karena identitas mereka, untuk berperan serta dalam masyarakat.	<i>The process of improving the ability, opportunity, and dignity of people disadvantaged on the basis of their identity, to take part in society.</i>
Integrasi <i>Integration</i>	Proses adaptasi timbal balik dua arah antara migran dan masyarakat di tempat mereka tinggal, di mana migran dimasukkan ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik dari komunitas penerima. Proses ini memerlukan serangkaian tanggung jawab bersama untuk migran dan masyarakat, dan mencakup gagasan terkait lainnya seperti inklusi sosial dan kohesi sosial.	<i>The two-way process of mutual adaptation between migrants and the societies in which they live, whereby migrants are incorporated into the social, economic, cultural and political life of the receiving community. It entails a set of joint responsibilities for migrants and communities, and incorporates other related notions such as social inclusion and social cohesion.</i>
Izin kerja <i>Work permit</i>	Dokumen hukum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari suatu negara yang mengizinkan pekerja migran untuk dipekerjakan di negara tujuan selama masa berlaku izin tersebut.	<i>A legal document issued by a competent authority of a State authorizing a migrant worker to be employed in the country of destination during the period of validity of the permit.</i>
Izin masuk (ke suatu negara) <i>Admission (into a State)</i>	Otorisasi yang diberikan oleh lembaga berkepentingan dalam hal ini imigrasi - untuk masuk ke suatu negara.	<i>The authorization by the immigration authorities to enter into the State.</i>
Izin tinggal <i>Residence permit</i>	Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara kepada warga negara asing yang menegaskan bahwa ia berhak untuk tinggal di Negara yang bersangkutan selama jangka waktu berlakunya izin tersebut.	<i>A document issued by the competent authorities of a State to a non-national confirming that he or she has the right to reside in the State concerned during the period of validity of the permit.</i>

Jalur tambahan untuk penerimaan pengungsi luar negeri <i>Complementary pathways for refugee admission</i>	Sebagai pelengkap untuk keperluan penempatan ke negara ketiga, jalur tambahan untuk penerimaan seseorang dengan kebutuhan perlindungan internasional yang dapat memfasilitasi akses terhadap perlindungan dan/atau solusi.	<i>As a complement to resettlement, other pathways for the admission of persons with international protection needs that can facilitate access to protection and/or solutions.</i>
Karantina <i>Quarantine</i>	Pembatasan aktivitas dan/atau pemisahan dari orang lain yang diduga sakit atau dari bagasi, kontainer, alat angkut, atau barang yang dicurigai sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran infeksi atau kontaminasi.	<i>The restriction of activities and/or separation from others of suspect persons who are not ill or of suspect baggage, containers, conveyances or goods in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination.</i>
Kartu kedatangan/keberangkatan <i>Arrival/departure card</i>	Kartu yang diisi untuk keperluan bea cukai, prosedur imigrasi dan emigrasi oleh seseorang sebelum atau pada saat kedatangan atau keberangkatan ke negara tujuan dan ditunjukkan (bersama dengan dokumen identitas lainnya dan jika diminta, visa) kepada petugas di titik lintas batas.	<i>A card filled out for customs, and immigration and emigration procedures by an individual prior to or upon arrival in or departure from the country of destination and presented (along with identity documents and, if requested, a visa) to officials at the border crossing point.</i>
Kejahatan terorganisir <i>Organized crime</i>	Biasanya mengacu pada kegiatan kriminal berskala besar dan kompleks yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang terorganisir dan bertujuan untuk membangun, memasok, dan mengeksplotasi pasar ilegal dengan mengorbankan masyarakat.	<i>Usually refers to large-scale and complex criminal activities carried out by organized criminal groups and aimed at the establishment, supply and exploitation of illegal markets at the expense of society.</i>
Kejahatan transnasional yang terorganisasi <i>Transnational organized crime</i>	Kejahatan terorganisir yang memiliki salah satu karakteristik berikut: (a) dilakukan di lebih dari satu Negara; (b) dilakukan di satu Negara tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendaliannya dilakukan di Negara lain; (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan kelompok penjahat terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau (d) dilakukan di satu Negara tetapi memiliki dampak yang besar di Negara lain.	<i>An organized crime which has one of the following characteristics: (a) is committed in more than one State; (b) is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State; (c) is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or (d) is committed in one State but has substantial effects in another State.</i>

Kekerasan Berbasis Gender <i>Gender Based Violence</i>	Istilah umum untuk setiap tindakan berbahaya yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan didasarkan pada perbedaan sosial (misalnya jenis kelamin) antara laki-laki dan perempuan. Ini mencakup tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian fisik, seksual atau mental, ancaman atas tindakan tersebut, pemaksaan, dan penolakan sumber daya, peluang atau layanan, kawin paksa dan perampasan kebebasan lainnya. Tindakan-tindakan ini dapat terjadi di depan umum atau secara pribadi.	<i>An umbrella term for any harmful act that is perpetrated against a person's will and is based on socially ascribed (i.e. gender) differences between males and females. It includes acts that inflict physical, sexual or mental harm or suffering, threats of such acts, coercion, and denial of resources, opportunities or services, forced marriage and other deprivations of liberty. These acts can occur in public or in private.</i>
Kekerasan seksual <i>Sexual violence</i>	Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan mencakup setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komen atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, didalam situasi apa pun. Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, aborsi paksa, pelacuran paksa, perdagangan orang, perbudakan seksual, penyuniutan paksa, pengebiriran, dan penelanjangan paksa.	<i>Sexual violence is a form of gender-based violence and encompasses any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting. Sexual violence takes multiple forms and includes rape, sexual abuse, forced pregnancy, forced sterilization, forced abortion, forced prostitution, trafficking, sexual enslavement, forced circumcision, castration and forced nudity.</i>
Kekerasan terhadap perempuan <i>Violence against women</i>	Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar akan mengakibatkan, kerugian atau penderitaan di segi fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman atas tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di dalam kehidupan pribadi.	<i>Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.</i>

Kelayakan untuk perjalanan <i>Fitness to travel</i>	Keadaan kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan dengan aman, tanpa risiko penurunan kesehatan yang signifikan di bawah keadaan normal dan risiko membahayakan keselamatan penumpang lainnya.	<i>A state of physical and mental health that enables a person to travel safely, with no significant risk of deterioration under normal circumstances and with no risk of jeopardizing the safety of other passengers.</i>
Kepentingan terbaik bagi anak (prinsip) <i>Best interest of the child (principal)</i>	KONSEP RANGKAP TIGA: (a) Hak substantif: Hak anak agar kepentingan terbaiknya dijadikan pertimbangan utama ... dan jaminan bahwa hak ini akan dilaksanakan setiap kali suatu keputusan akan dibuat mengenai seorang anak... (b) Prinsip hukum yang mendasar dan interpretatif: Jika suatu ketentuan hukum memiliki lebih dari satu interpretasi, maka interpretasi yang secara efektif paling melayani kepentingan terbaik anak harus dipilih... (c) Aturan prosedur: Kapanpun keputusan terkait anak akan dibuat, proses pengambilan keputusan harus mencakup evaluasi kemungkinan adanya dampak (positif atau negatif) dari keputusan tersebut kepada anak tersebut atau kepada anak-anak yang bersangkutan...	<i>A threefold concept: (a) A substantive right: The right of the child to have his or her best interests assessed and taken as a primary consideration ... and the guarantee that this right will be implemented whenever a decision is to be made concerning a child... (b) A fundamental, interpretative legal principle: If a legal provision is open to more than one interpretation, the interpretation which most effectively serves the child's best interests should be chosen. ... (c) A rule of procedure: Whenever a decision is to be made that will affect a ... child, the decision-making process must include an evaluation of the possible impact (positive or negative) of the decision on the child or children concerned...</i>
Kesetaraan gender <i>Gender equality</i>	Hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara bagi semua individu terlepas dari identitas gender mereka.	<i>The equal rights, responsibilities and opportunities of all individuals regardless of their gender identity.</i>
Kohesi sosial <i>Social cohesion</i>	Meskipun tidak ada satu definisi yang universal, kohesi sosial biasanya dikaitkan dengan pengertian seperti "solidaritas", "kebersamaan", "toleransi", dan "hidup berdampingan secara harmonis" dan mengacu pada tatanan sosial dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu yang didasarkan pada visi yang sama dan rasa saling memiliki di antara masyarakat; di mana	<i>While there is no one universal definition, social cohesion is usually associated with such notions as "solidarity", "togetherness", "tolerance" and "harmonious co-existence" and refers to a social order in a specific society or community based on a common vision and a sense of belonging for all communities; where the diversity of people's different backgrounds and circumstances are</i>

	<p>keragaman latar belakang dan kondisi orang yang berbeda dihargai dan dihormati secara positif; mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda memiliki peluang hidup yang sama; dan hubungan yang kuat dan positif dibangun di antara orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda di tempat kerja, sekolah, dan lingkungan sekitar.</p>	<p><i>Appreciated and positively valued; those from different backgrounds have similar life opportunities; and strong and positive relationships are being developed between people from different backgrounds in the workplace, in schools and within neighborhoods.</i></p>
Komunitas di daerah/negara penerima <i>Host Community</i>	Sebuah komunitas nasional atau lokal di mana orang-orang terlantar tinggal sementara.	<i>A national or local community in which displaced persons temporarily reside.</i>
Konflik bersenjata <i>Armed conflict</i>	Suatu konflik di mana terdapat penggunaan angkatan bersenjata antar negara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok-kelompok tersebut di dalam suatu Negara.	<i>A conflict in which there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a State.</i>
Konseling; Penyuluhan <i>Counselling</i>	Proses yang wajib dijalani migran dan difasilitasi oleh profesional kesehatan/konselor untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur tes itu sendiri dan konsekuensi yang mungkin terjadi sehingga memungkinkan mereka membuat pilihan berdasarkan informasi.	<i>Mandatory process facilitated by a health professional/counsellor that migrants undergo to enhance their understanding of the test procedure itself and its possible ramifications, and enables them to make an informed choice.</i>
Kontrol Perbatasan <i>Border Control</i>	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan perbatasan yang dilakukan di perbatasan fisik - udara (bandara), laut (pelabuhan laut, danau, sungai) dan perbatasan darat (darat, kereta api) – suatu negara yang bertujuan untuk mengatur masuk (atau niat untuk masuk) dan keluarnya orang, hewan, dan barang dari dan ke wilayah Negara, dalam menjalankan kedaulatannya.	<i>Border checks and border surveillance activities conducted at the physical borders – air (airports), sea (sea, lake, river ports) and land borders (land, railway) – of the State aimed at regulating the entry (or the intention to enter) and departure of persons, animals and goods to and from the State's territory, in exercise of its sovereignty.</i>

Larangan Masuk <i>Admission Band</i>	Keputusan administratif atau yudisial atau tindakan yang mencegah masuknya seseorang ke dalam wilayah Negara untuk jangka waktu tertentu.	<i>An administrative or judicial decision or act preventing entry into the territory of the State of issuance, for a specified period.</i>
LGBTQ+	Singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual, dan queer. Tanda tambah mewakili orang dengan beragam orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks (SOGIESC) yang mengidentifikasi menggunakan istilah lain.	<i>An acronym for lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer. The plus sign represents people with diverse sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics (SOGIESC) who identify using other terms.</i>
Manajemen migrasi <i>Migration management</i>	Pengelolaan dan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan terutama oleh Negara dalam sistem nasional atau melalui kerjasama bilateral dan multilateral, mengenai semua aspek migrasi dan pengarusutamaan pertimbangan migrasi ke dalam kebijakan publik. Istilah ini mengacu pada pendekatan terencana untuk implementasi dan operasionalisasi kebijakan, kerangka kerja legislatif dan administratif, yang dikembangkan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas migrasi.	<i>The management and implementation of the whole set of activities primarily by States within national systems or through bilateral and multilateral cooperation, concerning all aspects of migration and the mainstreaming of migration considerations into public policies. The term refers to planned approaches to the implementation and operationalization of policy, legislative and administrative frameworks, developed by the institutions in charge of migration.</i>
Masuk secara legal <i>Legal entry</i>	Dalam konteks migrasi, masuknya seseorang ke suatu negara di mana dia tidak memiliki kewarganegaraan sesuai dengan persyaratan hukum negara tersebut.	<i>In the context of migration, the entry of a person into a country of which he or she does not have the nationality, in compliance with the legal requirements of the State.</i>
Mekanisme Konsultasi Antar Negara tentang Migrasi (ISCM) <i>Inter-State Consultation Mechanisms on Migration (ISCM)</i>	Dialog kebijakan dan pembagian informasi yang dipimpin oleh negara dan berkelanjutan di tingkat regional, antar kawasan atau global untuk negara-negara yang berkepentingan dalam mempromosikan kerja sama di bidang migrasi.	<i>State-led, ongoing information-sharing and policy dialogues on the regional, inter-regional or global level for States with an interest in promoting cooperation in the field of migration.</i>

Migran dalam situasi rentan <i>Migrants in vulnerable situation</i>	Migran yang tidak dapat menikmati hak asasi mereka secara efektif, menghadapi risiko pelanggaran dan pelecehan yang lebih tinggi dan yang, oleh karena itu, berhak meminta peningkatan tugas perawatan dari pengembang tugas.	<i>Migrants who are unable to effectively enjoy their human rights, are at increased risk of violations and abuse and who, accordingly, are entitled to call on a duty bearer's heightened duty of care.</i>
Migran ekonomi <i>Economic migrant</i>	Meskipun bukan kategori dalam hukum internasional, istilah ini kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada setiap orang yang pindah atau telah pindah melintasi perbatasan internasional atau di dalam suatu Negara, semata-mata atau terutama karena motivasi peluang ekonomi.	<i>While not a category in international law, the term is sometimes used to refer to any person who is moving or has moved across an international border or within a State, solely or primarily motivated by economic opportunities.</i>
Migran yang terdampar <i>Stranded migrant</i>	Para migran yang tidak dapat kembali ke Negara asalnya, tidak dapat mengatur status mereka di negara tempat mereka tinggal, dan tidak memiliki akses ke peluang migrasi resmi yang kemudian memungkinkan mereka untuk pindah ke Negara lain. Istilah ini juga dapat merujuk pada migran yang terdampar karena alasan kemanusiaan atau keamanan di negara tujuan, transit atau asal yang mencegah mereka untuk kembali ke tempat asal sementara mereka juga tidak dapat pergi ke tempat lain.	<i>Migrants who are unable to return to their country of origin, cannot regularize their status in the country where they reside, and do not have access to legal migration opportunities that would enable them to move on to another State. The term may also refer to migrants who are stranded because of humanitarian or security reasons in the country of destination, transit or origin preventing them to return home while they are also unable to go elsewhere.</i>
Migrasi <i>Migration</i>	Perpindahan sekelompok orang dari tempat tinggalnya, baik melintasi perbatasan internasional atau di dalam negeri (domestik).	<i>The movement of persons away from their place of usual residence, either across an international border or within a State.</i>
Migrasi akibat perubahan iklim <i>Climate migration</i>	Perpindahan seseorang atau sekelompok orang yang utamanya karena alasan perubahan lingkungan yang tiba-tiba atau progresif akibat perubahan iklim, terpaksa meninggalkan tempat	<i>The movement of a person or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden or progressive change in the environment due to climate change, are</i>

	tinggalnya, atau memilih untuk melakukan perpindahan, baik untuk sementara atau permanen, di dalam suatu Negara atau melintasi perbatasan internasional.	<i>obliged to leave their habitual place of residence, or choose to do so, either temporarily or permanently, within a State or across an international border.</i>
Migrasi berulang <i>Circular migration</i>	Suatu bentuk migrasi di mana seseorang melakukan perpindahan berulang kali antara dua negara atau lebih.	<i>A form of migration in which people repeatedly move back and forth between two or more countries.</i>
Migrasi internasional <i>International migration</i>	Perpindahan orang-orang dari tempat tinggal mereka dan melintasi perbatasan internasional ke suatu negara di mana mereka bukan warga negaranya.	<i>The movement of persons away from their place of usual residence and across an international border to a country of which they are not nationals.</i>
Migrasi lingkungan <i>Environmental migration</i>	Perpindahan orang atau sekelompok orang, terutama karena alasan perubahan yang mendadak atau progresif dalam lingkungan mereka yang berdampak buruk pada kehidupan atau kondisi kehidupan mereka, terpaksa meninggalkan tempat tinggal asal mereka, atau memilih untuk melakukannya, baik untuk sementara atau permanen, dan mereka yang pindah di dalam negeri (domestik) atau ke luar negeri atau tempat tinggal asal mereka.	<i>The movement of persons or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are forced to leave their places of habitual residence, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move within or outside their country of origin or habitual residence.</i>
Migrasi pulang <i>Return migration</i>	Dalam konteks migrasi internasional, pergerakan orang yang kembali ke negara asal setelah pindah dari tempat tinggal biasanya dan melintasi perbatasan internasional. Dalam konteks migrasi internal, pergerakan orang yang kembali ke tempat tinggal mereka setelah pindah dari tempat tinggal biasanya.	<i>In the context of international migration, the movement of persons returning to their country of origin after having moved away from their place of habitual residence and crossed an international border.</i> <i>In the context of internal migration, the movement of persons returning to their place of habitual residence after having moved away from it.</i>

Migrasi sementara <i>Temporary migration</i>	Migrasi untuk motivasi dan tujuan tertentu dengan maksud untuk kembali ke Negara asal atau tempat tinggalnya setelah jangka waktu tertentu atau untuk melakukan perpindahan selanjutnya.	<i>Migration for a specific motivation and purpose with the intention to return to the country of origin or habitual residence after a limited period of time or to undertake an onward movement.</i>
Migran tanpa dokumen <i>Undocumented migrant</i>	Migran yang tidak memiliki izin untuk masuk, tinggal, dan terlibat kegiatan yang mendapatkan remunerasi di Negara tempat bekerja sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian internasional di mana Negara tersebut menjadi salah satu pihak.	<i>A migrant who is not authorized to enter, to stay and to engage in a remunerated activity in the State of employment pursuant to the law of that State and to international agreements to which that State is a party.</i>
Migrasi teratur <i>Regular migration</i>	Migrasi yang berjalan sesuai hukum yang berlaku di Negara asal, transit, dan negara tujuan.	<i>Migration that occurs in compliance with the laws of the country of origin, transit and destination.</i>
Migrasi terpaksa <i>Forced migration</i>	Pergerakan migrasi yang walaupun faktor pendorongnya dapat berbagai macam, namun mengandung unsur paksaan, tekanan, atau koersi.	<i>A migratory movement which, although the drivers can be diverse, involves force, compulsion, or coercion.</i>
Migrasi tidak teratur <i>Irregular migration</i>	Pergerakan orang yang terjadi di luar hukum, peraturan, dan perjanjian internasional yang mengatur masuk atau keluar dari Negara asal, transit atau tujuan.	<i>Movement of persons that takes place outside the laws, regulations, or international agreements governing the entry into or exit from the State of origin, transit or destination.</i>
Migrasi yang aman, tertib dan teratur <i>Safe, orderly and regular migration</i>	Perpindahan seseorang yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang mengatur pergerakan keluar masuk dan pemulangan serta izin tinggal di suatu Negara dan yang sesuai dengan kewajiban hukum internasional, dengan cara menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran, hak-hak mereka dihormati, dilindungi dan dipenuhi dan mengakui serta melakukan mitigasi risiko yang terkait dengan perpindahan orang tersebut.	<i>Movement of persons in keeping both with the laws and regulations governing exit from, entry and return to and stay in States and with States' international law obligations, in a manner in which the human dignity and well-being of migrants are upheld, their rights are respected, protected and fulfilled and the risks associated with the movement of people are acknowledged and mitigated.</i>

Mobilitas tenaga kerja <i>Labour mobility</i>	Mobilitas tenaga kerja – atau mobilitas pekerja – dapat berupa pekerjaan (pergerakan di sepanjang jenjang pekerjaan) atau bersifat geografis (pergerakan lintas lokasi geografis). Dalam konteks migrasi, makna yang tersiratnya adalah mobilitas tenaga kerja geografis.	<i>Labour mobility – or mobility of workers – can be either occupational (movement along the occupational ladder) or geographic (movement across geographic locations). In the context of migration, geographic labour mobility is implied.</i>
Naik banding <i>Appeal</i>	Suatu proses yang dilakukan agar keputusan dipertimbangkan kembali oleh otoritas yang lebih tinggi, terutama penyerahan keputusan oleh pengadilan yang lebih rendah ke pengadilan yang lebih tinggi atau keputusan lembaga ke pengadilan yang lebih tinggi untuk ditinjau dan kemungkinan pembatalan.	<i>A proceeding undertaken to have a decision reconsidered by a higher authority, especially the submission of a lower court's or agency's decision to a higher court for review and possible reversal.</i>
Negara asal <i>Country of origin</i>	Dalam konteks migrasi, suatu negara kebangsaan atau bekas tempat tinggal tetap seseorang atau sekelompok orang yang telah bermigrasi ke luar negeri, terlepas dari apakah mereka bermigrasi secara secara teratur atau tidak teratur.	<i>In the migration context, a country of nationality or of former habitual residence of a person or group of persons who have migrated abroad, irrespective of whether they migrate regularly or irregularly.</i>
Negara penerima <i>Receiving country</i>	Biasanya, negara tujuan migran. Dalam kasus pemulangan atau repatriasi, juga negara asal atau, dalam konteks pemukiman kembali, negara yang telah bersedia menerima sejumlah migran, termasuk pengungsi, setiap tahunnya berdasar pada keputusan presiden, menyeri, atau parlemen. Dalam konteks hubungan diplomatik atau konsuler, negara penerima adalah negara yang telah menyetujui pendirian kantor perwakilan konsuler atau misi diplomatik negara lain di wilayahnya.	<i>Usually, the country of destination of a migrant. In the case of return or repatriation, also the country of origin or, in the context of resettlement, a country that has accepted to receive a certain number of migrants, including refugees, on a yearly basis by presidential, ministerial or parliamentary decision. In the context of diplomatic or consular relations, the receiving country is the State which has consented to the establishment of consular posts or diplomatic missions of another State on its territory.</i>
Negara pengirim <i>Sending country</i>	Dalam konteks pengungsi, negara tempat pengungsi dimukimkan kembali.	<i>In the refugee context, the country from which a refugee is resettled.</i>

Negara transit <i>Country of transit</i>	Dalam konteks migrasi, negara yang dilalui seseorang atau sekelompok orang dalam perjalanan menuju ke negara tujuan atau dari negara tujuan ke negara asal atau negara tempat tinggalnya.	<i>In the migration context, the country through which a person or a group of persons pass on any journey to the country of destination or from the country of destination to the country of origin or the country of habitual residence.</i>
Negara tujuan <i>Country of destination</i>	Dalam konteks migrasi, suatu negara yang menjadi tujuan seseorang atau sekelompok orang, terlepas dari apakah mereka bermigrasi secara teratur atau tidak teratur.	<i>In the migration context, a country that is the destination for a person or a group of persons, irrespective of whether they migrate regularly or irregularly.</i>
Orang terlantar <i>Displaced person</i>	Orang atau kelompok orang yang dipaksa atau diwajibkan untuk melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, baik melintasi perbatasan internasional atau di dalam suatu Negara, khususnya sebagai akibat dari atau untuk menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam atau ulah manusia.	<i>Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, either across an international border or within a state, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters.</i>
Overstay <i>Overstay</i>	Untuk tetap berada di suatu negara di luar periode yang diberikan izin masuk atau tinggal.	<i>To remain in a country beyond the period for which entry or stay was granted.</i>
Paspor <i>Passport</i>	Dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari suatu Negara, yang berlaku untuk perjalanan internasional, yang mengidentifikasi pemegangnya sebagai warga negara dari Negara yang mengeluarkannya dan merupakan bukti hak pemegangnya untuk kembali ke Negara tersebut.	<i>A document issued by the competent authority of a State, valid for international travels, which identifies the holder as a national of the issuing State and constitutes evidence of the holder's right to return to that State.</i>
Pekerja anak (dilarang) <i>Child labour (prohibited)</i>	Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak sehingga merampas hak anak tersebut atas masa kecilnya, potensi, dan martabatnya, serta merugikan kesehatan, pendidikan, fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosialnya.	<i>Any work performed by a child which deprives him or her of his or her childhood, potential, and dignity, and is detrimental to his or her health, education, physical, mental, spiritual, moral or social development.</i>

Pekerja migran <i>Migrant worker</i>	Seseorang yang akan, sedang, atau telah terlibat dalam kegiatan yang mendapatkan remunerasi di suatu Negara di mana orang tersebut bukan warga negara.	<i>A person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.</i>
Pekerja migran berkemampuan tinggi <i>Highly skilled migrant worker</i>	Seorang pekerja migran yang melalui tingkat pendidikan atau pengalaman kerjanya, telah memperoleh tingkat keterampilan atau kualifikasi yang biasanya dibutuhkan untuk mempraktekkan pekerjaan yang sangat terampil.	<i>A migrant worker who has earned, by higher level education or occupational experience, the level of skill or qualifications typically needed to practice a highly skilled occupation.</i>
Pekerja migran dengan keterampilan rendah <i>Low-skilled migrant worker</i>	Pekerja migran yang tingkat pendidikan, pengalaman kerja, atau kualifikasinya membuat mereka memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang biasanya berketerampilan rendah saja.	<i>A migrant worker whose level of education, occupational experience, or qualifications make them eligible to practice a typically low skilled occupation only.</i>
Pekerja Migran Indonesia <i>Indonesian Migrant Workers (in accordance to Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers)</i>	Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.	<i>Indonesian Migrant Worker is every Indonesian national who will work, is working, or has worked by getting remuneration outside the territory of the Republic of Indonesia.</i>
Pekerja Rumah Tangga <i>Domestic Worker</i> <i>(definition based on ILO Convention 189 on Domestic Workers)</i>	<p>Pekerja Rumah Tangga adalah seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga dalam sebuah hubungan kerja.</p> <p>(Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam atau untuk sebuah rumah tangga).*</p> <p>*Penting untuk kita menghindari penyebutan kata “pembantu” untuk menamai pekerja dalam sektor ini agar dapat lebih mendukung akses mereka pada pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial layaknya pekerja pada sektor lain.</p>	<p><i>Any person engaged in domestic work within an employment relationship.</i></p> <p><i>(Domestic work means work performed in or for a household or households).*</i></p> <p><i>*Important for us to avoid the using of the term “helper/maid” for this type of worker as to promote their better access to decent work and social protection, as workers in other sector.</i></p>
Pelaut <i>Seafarer</i>	Pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di negara yang bukan merupakan warga negaranya.	<i>Pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di negara yang bukan merupakan warga negaranya.</i>

Kekerasan seksual <i>Sexual abuse</i>	Gangguan fisik yang sebenarnya atau ancaman yang bersifat seksual, baik secara paksa atau dalam kondisi yang tidak setara atau paksaan.	<i>The actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions.</i>
Pemeriksaan kesehatan <i>Health assessment</i>	Dalam konteks migrasi, sebuah evaluasi sterhadap status kesehatan fisik dan mental seorang migran yang dilakukan sebelum keberangkatan atau pada saat kedatangan, misalnya, untuk tujuan perpindahan ke negara ketiga, memperoleh visa sementara atau permanen, pekerjaan internasional, pendaftaran dalam program pendidikan, atau program bantuan migran khusus seperti selama relokasi dan reintegrasi saat keadaan darurat.	<i>In the migration context, an evaluation of the physical and mental health status of an individual migrant made either prior to departure or upon arrival, for example, for the purposes of resettlement, obtaining a temporary or permanent visa, international employment, enrolment in educational programmes, or specific migrant assistance programmes such as during emergency related relocation and reintegration.</i>
Pemeriksaan perbatasan <i>Border checks</i>	Pemeriksaan yang dilakukan di titik-titik lintas batas untuk memastikan seseorang, cara transportasi dan benda-benda yang dimilikinya diberikan ijin untuk masuk atau keluar dari wilayahnya Negara tersebut.	<i>Checks carried out at border crossing points to ensure that persons, their means of transport and the objects in their possession may be authorized to enter or leave the territory of States.</i>
Pemeriksaan sebelum keberangkatan <i>Pre-embarkation checks</i>	Pemeriksaan visual secara cepat oleh dokter atau perawat untuk menilai kebugaran migran sebelum melakukan perjalanan, biasanya dilakukan dalam waktu 24 hingga 48 jam sebelum keberangkatan.	<i>A rapid visual check by a doctor or nurse to assess migrants' fitness for travel, usually performed within 24 to 48 hours before departure.</i>
Pemohon <i>Applicant</i>	Dalam konteks migrasi, seseorang yang secara resmi meminta tindakan administratif atau yudisial, seperti pemberian visa, izin kerja atau status pengungsi.	<i>In the migration context, a person who formally requests administrative or judicial action, such as the granting of a visa, work permit or refugee status.</i>
Pemohon yang ditolak <i>Rejected applicant</i>	Dalam konteks migrasi, seorang pemohon izin masuk atau suaka yang dilarang masuk atau tinggal di suatu Negara oleh otoritas imigrasi, atau mendapatkan akses ke status pengungsi atau bentuk perlindungan internasional lainnya, karena gagal memenuhi kriteria kelayakan yang relevan.	<i>In the migration context, an applicant for admission or asylum refused entry or stay into a State by immigration authorities, or access to refugee status or another form of international protection, because he or she fails to meet the relevant eligibility criteria.</i>

Pemulangan paksa <i>Forced return</i>	Tindakan mengembalikan seseorang tanpa persetujuan orang tersebut, ke negara asal, transit atau ke negara ketiga yang setuju untuk menerima orang tersebut, umumnya dilakukan atas dasar tindakan atau keputusan administratif atau yudisial.	<i>The act of returning an individual, against his or her will, to the country of origin, transit or to a third country that agrees to receive the person, generally carried out on the basis of an administrative or judicial act or decision.</i>
Pemulangan secara sukarela dan reintegrasi <i>Assisted voluntary return and reintegration</i>	Bantuan administratif, logistik atau finansial, termasuk bantuan reintegrasi untuk para migran yang tidak mampu atau tidak ingin tinggal di negara transit dan yang memutuskan untuk pulang.	<i>Administrative, logistical or financial support, including reintegration assistance, to migrants unable or unwilling to remain in the host country or country of transit and who decide to return to their country of origin.</i>
Pemulangan sukarela <i>Voluntary return</i>	Pemulangan dengan bantuan atau mandiri ke Negara asal, negara transit, atau negara lain berdasarkan keputusan sukarela dari migran yang ingin pulang.	<i>The assisted or independent return to the country of origin, transit or another country based on the voluntary decision of the returnee.</i>
Penangkapan <i>Interception</i>	Setiap tindakan yang diterapkan oleh suatu Negara, baik di perbatasan darat atau lautnya, atau di laut lepas, perairan teritorial atau perbatasan Negara lain, untuk: (i) mencegah pemberangkatan orang-orang dalam suatu perjalanan internasional; (ii) mencegah perjalanan internasional selanjutnya oleh orang-orang yang telah mulai perjalanan mereka; atau (iii) menegaskan kendali atas kapal jika ada alasan masuk akal untuk meyakini bahwa kapal tersebut mengangkut orang yang bertentangan dengan hukum maritim internasional atau nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, orang-orang tersebut tidak memiliki dokumen yang diperlukan atau izin yang sah untuk masuk.	<i>Any measure applied by a State, either at its land or sea borders, or on the high seas, territorial waters or borders of another State, to: (i) prevent embarkation of persons on an international journey; (ii) prevent further onward international travel by persons who have commenced their journey; or (iii) assert control of vessels where there are reasonable grounds to believe the vessel is transporting persons contrary to international or national maritime law. In relation to the above, the person or persons do not have the required documentation or valid permission to enter.</i>
Pencatatan Kelahiran <i>Birth Registration</i>	Pencatatan resmi kelahiran seorang anak oleh otoritas administratif Negara dan dikordinasikan oleh cabang pemerintahan tertentu. Ini adalah catatan permanen dan resmi tentang keberadaan seorang anak.	<i>The official recording of the birth of a child by an administrative authority of the State and coordinated by a particular branch of government. It is a permanent and official record of a child's existence.</i>

Pencari Suaka <i>Asylum seeker</i>	Seorang individu yang mencari perlindungan internasional. Di negara-negara dengan prosedur individual, pencari suaka adalah seseorang yang permintaan perlindungannya belum disetujui oleh negara tempat dia mengajukannya. Tidak setiap pencari suaka pada akhirnya akan diakui sebagai pengungsi, tetapi setiap pengungsi yang diakui pada awalnya adalah pencari suaka.	<i>An individual who is seeking international protection. In countries with individualized procedures, an asylum seeker is someone whose claim has not yet been finally decided on by the country in which he or she has submitted it. Not every asylum seeker will ultimately be recognized as a refugee, but every recognized refugee is initially an asylum seeker.</i>
Pendampingan media/pengawalan medis <i>Medical escort</i>	Komponen layanan bantuan kesehatan perjalanan oleh seorang profesional kesehatan dengan tujuan membantu para migran penerima manfaat dengan kondisi medis atau penyakit untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi selama perjalanan dan untuk mengurangi risiko kesehatan yang mungkin timbul dari perjalanan.	<i>A component of travel health assistance services by a health professional with the purpose to assist beneficiary migrants with medical conditions or illnesses in order to ensure that their health needs are attended to during movement and to mitigate health risks that may result from travel.</i>
Pendorong migrasi <i>Drivers of migration</i>	Seperangkat faktor-faktor yang saling berhubungan yang mempengaruhi keputusan migrasi seorang individu, keluarga atau kelompok populasi, termasuk pemindahan.	<i>Complex set of interlinking factors that influence an individual, family or population group's decisions relating to migration, including displacement.</i>
Penduduk tetap <i>Permanent resident</i>	Seorang warga negara asing dengan hak tinggal tetap di Negara tujuan.	<i>A non-national with the right of permanent residence in a State of destination.</i>
Penempatan ke Negara Ketiga <i>Resettlement</i>	Pemindahan pengungsi dari Negara tempat mereka mencari perlindungan ke Negara lain yang telah setuju untuk menerima mereka – sebagai pengungsi – dengan status izin tinggal tetap.	<i>The transfer of refugees from the country in which they have sought protection to another State that has agreed to admit them – as refugees – with permanent residence status.</i>
Penerimaan Kembali <i>Readmission</i>	Tindakan oleh Negara yang menerima masuknya kembali seorang individu (warga negara sendiri, warga negara lain – biasanya orang yang sebelumnya transit di negara tersebut atau penduduk tetap – atau orang tanpa kewarganegaraan).	<i>Act by a State accepting the re-entry of an individual (own national, national of another State – most commonly a person who had previously transited through the country or a permanent resident – or a stateless person).</i>

Penetapan status pengungsi <i>Refugee status determination</i>	Prosedur hukum dan administratif yang dilakukan oleh Negara dan/atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi dalam rangka menentukan apakah seseorang harus diakui sebagai pengungsi sesuai dengan hukum nasional, regional, dan internasional.	<i>Legal and administrative procedures undertaken by States and/or the United Nations High Commissioner for Refugees to determine whether an individual should be recognized as a refugee in accordance with national, regional and international law.</i>
Pengarusutamaan Gender <i>Gender Mainstreaming</i>	Proses menilai implikasi dari semua tindakan yang direncanakan termasuk undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang dan tingkatan terhadap perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, dan orang-orang dengan identitas gender yang lebih kompleks.	<i>The process of assessing the implications for women and men, boys and girls, and people with more complex gender identities of any planned action, including legislation, policies or programmes in all areas and at all levels.</i>
Pengasuh (utamanya berdasarkan adat) <i>Caregiver (customary primary)</i>	Seseorang dengan siapa anak tinggal yang memberikan perawatan sehari-hari kepada anak, tanpa harus menyiratkan tanggung jawab hukum. Pengasuh adat anak adalah pengasuh anak biasanya. Orang tersebut memiliki peran orang tua, bisa saja memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan anak tersebut, atau mungkin bukan wali sah anak tersebut. Dalam konteks keadaan darurat, ini biasanya mengacu pada pengasuh anak sebelum keadaan darurat terjadi.	<i>A person with whom the child lives who provides daily care to the child, without necessarily implying legal responsibility. The child's customary caregiver is the child's usual caregiver. This person has a parental role but may or may not be related to the child, and may not be the child's legal guardian. In an emergency context, this would typically mean the child's caregiver prior to the emergency.</i>
Pengasuhan Alternatif (untuk anak) <i>Alternative Care (for children)</i>	Dapat berupa pengasuhan informal atau formal, pengasuhan kekerabatan, pengasuhan anak asuh, bentuk-bentuk pengasuhan lain yang berbasis keluarga atau yang mirip penempatan dalam sebuah keluarga, perawatan di rumah atau kehidupan mandiri anak-anak yang diawasi.	<i>May take the form of informal or formal care, may be kinship care, foster care, other forms of family-based or family-like care placements, residential care or supervised independent living arrangements for children.</i>
Pengawasan perbatasan <i>Border surveillance</i>	Pengawasan perbatasan antara titik-titik lintas batas dan pengawasan titik-titik lintas batas di luar tetap mereka jam buka, untuk mencegah orang menghindari pemeriksaan perbatasan.	<i>Surveillance of borders between border crossing points and the surveillance of border crossing points outside their fixed opening hours, in order to prevent persons from circumventing border checks.</i>

Pengelolaan perbatasan <i>Border management</i>	Pengurusan langkah-langkah yang berkaitan dengan perpindahan resmi dari orang (migrasi teratur) dan barang, sambil mencegah perpindahan orang (migrasi tidak teratur) dan barang yang tidak sah, mendeteksi mereka yang bertanggung jawab atas penyelundupan, perdagangan orang dan kejahatan terkait lainnya serta mengidentifikasi korban kejahatan tersebut atau orang manapun yang membutuhkan bantuan segera atau jangka panjang dan/atau perlindungan (internasional).	<i>The administration of measures related to authorized movement of persons (regular migration) and goods, whilst preventing unauthorized movement of persons (irregular migration) and goods, detecting those responsible for smuggling, trafficking and related crimes and identifying the victims of such crimes or any other person in need of immediate or longer-term assistance and/or (international) protection.</i>
Pengungsi (Konvensi 1951) <i>Refugee (1951 Convention)</i>	Seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kewarganegaraannya dan tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak menginginkan pelindungan dari Negara tersebut; atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggal biasanya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia kembali ke sana.	<i>A person who, owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.</i>
Pengungsian akibat bencana <i>Disaster displacement</i>	Perpindahan orang yang terpaksa atau diwajibkan meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebagai akibat dari suatu bencana atau untuk menghindari dampak bencana alam yang langsung dan dapat diperkirakan.	<i>The movement of persons who have been forced or obliged to leave their homes or places of habitual residence as a result of a disaster or in order to avoid the impact of an immediate and foreseeable natural hazard.</i>
Pengungsi internal <i>Internally displaced person</i>	Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau diwajibkan untuk melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, khususnya sebagai akibat dari atau untuk	<i>Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed</i>

	menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam atau ulah manusia, dan yang belum melintasi perbatasan Negara yang diakui secara internasional.	<i>conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border.</i>
Pengurangan Risiko Bencana <i>Disaster Risk Reduction</i>	Tujuan kebijakan untuk mencegah bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang ada dan mengelola risiko residual, dimana semua langkah-langkah tersebut berkontribusi terhadap memperkuat ketahanan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.	<i>Policy objective to prevent new and reduce existing disaster risk and managing residual risk, all of which contribute to strengthening resilience and therefore to the achievement of sustainable development.</i>
Penyelundupan (migran) <i>Smuggling (of migrants)</i>	Pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak teratur ke dalam suatu Negara Pihak di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetapnya.	<i>The procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the irregular entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident.</i>
Perbudakan <i>Slavery</i>	Status atau kondisi seseorang di bawah kekuasaan orang lain sehingga tidak mempunyai hak kepemilikan apapun.	<i>The status or condition of a person over whom any or all the powers attaching to the right of ownership are exercised.</i>
Perdagangan anak <i>Child trafficking</i>	Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksloitasi.	<i>The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation.</i>
Perjanjian Kerja Bilateral <i>Bilateral Labour Arrangement</i>	Semua bentuk perjanjian bilateral antara Negara, wilayah dan lembaga publik yang menyediakan perekrutan dan pekerjaan tenaga kerja asing jangka pendek atau jangka panjang.	<i>All forms of bilateral arrangements between States, regions and public institutions that provide for the recruitment and employment of foreign short- or long-term labour.</i>
Perjanjian Migrasi Tenaga Kerja Bilateral <i>Bilateral Labour Migration Agreements</i>	Perjanjian-perjanjian yang disepakati antara dua Negara, yang mengikat secara hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan kerja sama antar Negara dalam migrasi tenaga kerja.	<i>Agreements concluded between two States, which are legally binding and are essentially concerned with inter-State cooperation on labour migration.</i>

Perlindungan internasional <i>International protection</i>	Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada individu atau kelompok yang berada di luar negaranya sendiri dan tidak dapat kembali ke tanah airnya karena kepulangannya melanggar prinsip non-refoulement, dan negaranya tidak dapat atau tidak mau melindunginya.	<i>The protection that is accorded by the international community to individuals or groups who are outside their own country and are unable to return home because their return would infringe upon the principle of non-refoulement, and their country is unable or unwilling to protect them.</i>
Perlindungan sosial <i>Social protection</i>	Serangkaian kebijakan dan program publik dan swasta yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan dan kekurangan.	<i>The set of public and private policies and programmes aimed at preventing, reducing and eliminating economic and social vulnerabilities to poverty and deprivation.</i>
Pernikahan paksa <i>Forced marriage</i>	Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan penuh dan kerelaan dari salah satu atau kedua calon mempelai.	<i>Marriage that is entered into without the free and full consent of one or both the intending spouses.</i>
Perpindahan lintas batas <i>Cross-border displacement</i>	Perpindahan orang yang terpaksa diwajibkan untuk meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka dan pindah lintas batas internasional.	<i>The movements of persons who have been forced or obliged to leave their homes or places of habitual residence and move across international borders.</i>
Perpindahan paksa <i>Displacement</i>	Perpindahan orang yang terpaksa atau diwajibkan untuk melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, khususnya sebagai akibat dari atau untuk menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam atau ulah manusia.	<i>The movement of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters.</i>
Perpindahan yang beragam (migrasi yang beragam) <i>Mixed movements (mixed migration or mixed flows)</i>	Pergerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama, umumnya dengan cara yang tidak teratur, menggunakan rute dan sarana transportasi yang sama, tetapi dengan alasan yang berbeda-beda. Orang-orang yang melakukan perjalanan sebagai bagian dari perpindahan yang beragam yang memiliki kebutuhan dan profil yang	<i>A movement in which a number of people are travelling together, generally in an irregular manner, using the same routes and means of transport, but for different reasons. People travelling as part of mixed movements have varying needs and profiles and may include asylum seekers, refugees, trafficked persons, unaccompanied/separated children, and migrants in an irregular situation.</i>

	berbeda-beda dan dapat mencakup pencari suaka, pengungsi, orang yang diperdagangkan, anak-anak yang tidak ditemani/terpisah, dan migran yang berada dalam situasi tidak teratur.	
Petugas konsuler <i>Consular officers</i>	Setiap orang, termasuk kepala konsuler, yang dipercayakan dalam kapasitas tersebut untuk melaksanakan fungsi konsuler.	<i>Any person, including the head of a consular post, entrusted in that capacity with the exercise of consular functions.</i>
Profil migrasi <i>Migration profile</i>	Analisis data akurat dan terpisah yang tersedia tentang beberapa atau semua aspek yang relevan dengan migrasi dari konteks nasional suatu negara, disiapkan melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan koherensi kebijakan, pembuatan kebijakan berbasis bukti tentang migrasi dan pengarusutamaan migrasi ke dalam rencana pembangunan.	<i>An analysis of available accurate and disaggregated data on some or all migration-relevant aspects of a country's national context, prepared in consultation with a broad range of stakeholders, which can be used to enhance policy coherence, evidence-based policymaking on migration and the mainstreaming of migration into development plans.</i>
Program orientasi pra keberangkatan <i>Pre-departure orientation programmes</i>	Program yang didesain untuk membantu calon migran, termasuk pengungsi, memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan yang dibutuhkan untuk memudahkan integrasi mereka ke negara tujuan. Program ini juga membahas harapan dan menyejajarkan lingkungan yang aman dan tidak mengancam dalam menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran para migran.	<i>Courses designed to help prospective migrants, including refugees, acquire the knowledge, skills and attitudes needed to facilitate their integration into the country of destination. They also address expectations and provide a safe and nonthreatening environment in which to answer migrants' questions and address concerns.</i>
Proses penyaringan <i>Screening process</i>	Dalam konteks migrasi, penilaian awal terhadap identitas, situasi individu, usia, dan alasan migrasi orang yang ingin masuk ke suatu negara, yang bertujuan untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin mencari suaka atau yang mungkin membutuhkan beberapa bentuk perlindungan atau bantuan lainnya.	<i>In the migration context, a preliminary assessment of the identity, individual situation, age and reasons for migration of persons seeking entry in a country, aimed at identifying persons who may be seeking asylum or who may otherwise be in need of some forms of protection or assistance.</i>

Refoulment <i>Refoulement</i>	Penolakan masuk atau tidak diterima masuk.	<i>Refusal of entry or non-admission.</i>
Reintegrasi berkelanjutan <i>Sustainable reintegration</i>	Dalam konteks migrasi pemulangan internasional, reintegrasi dapat dianggap berkelanjutan ketika individu yang kembali telah mencapai tingkat kemandirian ekonomi, stabilitas sosial dalam komunitas mereka, dan kesejahteraan psikososial yang memungkinkan mereka untuk mengatasi kemungkinan pendorong migrasi (kembali).	<i>In the context of international return migration, reintegration can be considered sustainable when returnees have reached levels of economic self-sufficiency, social stability within their communities, and psychosocial well-being that allow them to cope with possible (re) migration drivers.</i>
Relokasi (Pengungsi) <i>Relocation (IDP)</i>	Pemindahan dan integrasi para pengungsi internal ke wilayah geografis lain di negara yang sama sebagai salah satu dari tiga jenis solusi jangka panjang.	<i>The transfer and integration of internally displaced persons into another geographical area within the same country as one of the three forms of durable solutions.</i>
Relokasi terencana <i>Planned relocation</i>	Dalam konteks bencana atau degradasi lingkungan, termasuk ketika terjadi dampak perubahan iklim, sebuah proses terencana di mana seseorang atau sekelompok orang pindah atau dibantu untuk pindah dari rumah atau tempat tinggal sementara, menetap di lokasi baru, dan memperoleh kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka.	<i>In the context of disasters or environmental degradation, including when due to the effects of climate change, a planned process in which persons or groups of persons move or are assisted to move away from their homes or place of temporary residence, are settled in a new location, and provided with the conditions for rebuilding their lives.</i>
Remitansi (migran) <i>Remittances (migrant)</i>	Transfer uang pribadi, lintas batas atau di dalam negara yang sama, yang dilakukan oleh migran kepada individu atau komunitas yang memiliki hubungan dengan migran.	<i>Personal monetary transfers, cross border or within the same country, made by migrants to individuals or communities with whom the migrant has links.</i>
Remitansi sosial <i>Social remittances</i>	Transfer ide, perilaku, identitas dan modal sosial dari migran ke komunitas asalnya.	<i>The transfer of ideas, behaviours, identities and social capital from migrants to their communities of origin.</i>
Repatriasi <i>Repatriation</i>	Hak pribadi seorang tawanan perang, tahanan sipil, pengungsi, atau warga sipil untuk kembali ke Negara kewarganegaraannya dalam kondisi khusus yang ditetapkan dalam berbagai instrumen internasional.	<i>The personal right of a prisoner of war, civil detainee, refugee, or of a civilian to return to his or her country of nationality under specific conditions laid down in various international instruments.</i>

Reunifikasi keluarga (hak atas) <i>Family reunification (right to)</i>	Hak orang bukan warga negara untuk masuk dan tinggal di suatu negara di mana anggota keluarganya secara sah bertempat tinggal atau di mana mereka memiliki kewarganegaraan untuk mempertahankan kesatuan keluarga.	<i>The right of non-nationals to enter into and reside in a country where their family members reside lawfully or of which they have the nationality in order to preserve the family unit.</i>
Rumah detensi (migrasi) <i>Detention centre (migration)</i>	Sebuah fasilitas khusus yang digunakan untuk detensi migran dengan tujuan utama memfasilitasi tindakan administratif seperti identifikasi, pemrosesan klaim atau penegakan perintah peminahan.	<i>A specialized facility used for the detention of migrants with the primary purpose of facilitating administrative measures such as identification, processing of a claim or enforcing a removal order.</i>
Sertifikat identitas <i>Certificate of identity</i>	Dokumen (selain paspor) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang individu, biasanya non-nasional, membuktikan identitasnya untuk memfasilitasi masuk atau keluarnya dia dari suatu Negara.	<i>A document (other than a passport) issued by a government to an individual, usually a non-national, proving his or her identity in order to facilitate his or her entry into or exit from the State.</i>
Siklus migrasi <i>Migration cycle</i>	Tahapan proses migrasi meliputi keberangkatan dari, dalam beberapa kasus, transit melalui satu atau beberapa negara, imigrasi di negara tujuan, dan kepulangan.	<i>Stages of the migration process encompassing departure from, in some cases transit through one or more States, immigration in the State of destination and return.</i>
Solusi berkelanjutan (pengungsi) <i>Durable solution (refugees)</i>	Segala cara agar situasi pengungsi dapat diselesaikan secara memuaskan dan permanen untuk memungkinkan mereka hidup normal.	<i>Any means by which the situation of refugees can be satisfactorily and permanently resolved to enable them to lead normal lives.</i>
Solusi berkelanjutan (untuk pengungsi internal) <i>Durable solution (for internally displaced persons)</i>	Untuk pengungsi internal, solusi berkelanjutan tercapai ketika pengungsi internal tidak lagi memiliki kebutuhan bantuan dan perlindungan khusus yang terkait dengan pemindahan mereka dan dapat menikmati hak asasi mereka tanpa diskriminasi atas dasar pemindahan mereka.	<i>For internally displaced persons, a durable solution is achieved when internally displaced persons no longer have any specific assistance and protection needs that are linked to their displacement and can enjoy their human rights without discrimination on account of their displacement.</i>
SOGIESC	Singkatan dari orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks. Orang dengan beragam	<i>An acronym for sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics. People with diverse</i>

	<p>SOGIESC adalah istilah umum untuk semua orang yang orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan/ atau karakteristik seksnya menempatkan mereka di luar kategori arus utama budaya.</p>	<p><i>SOGIESC is an umbrella term for all people whose sexual orientations, gender identities, gender expressions and/or sex characteristics place them outside culturally mainstream categories.</i></p>
Tata kelola perbatasan <i>Border governance</i>	<p>Legislasi, kebijakan, rencana, strategi, rencana aksi dan kegiatan yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya orang dari wilayah Negara, yang meliputi pendektsian, penyelamatan, penyadapan, skrining, wawancara, identifikasi, penerimaan, rujukan, penahanan, pemindahan atau pengembalian, serta kegiatan terkait seperti pelatihan, teknis, keuangan dan bantuan lainnya, termasuk kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada negara lain.</p>	<p><i>The legislation, policies, plans, strategies, action plans and activities related to the entry into and exit of persons from the territory of the State, comprising detection, rescue, interception, screening, interviewing, identification, reception, referral, detention, removal or return, as well as related activities such as training, technical, financial and other assistance, including that provided to other States.</i></p>
Tata kelola migrasi <i>Migration governance</i>	<p>Kerangka kerja gabungan dari norma-norma hukum, undang-undang dan peraturan, kebijakan dan tradisi serta struktur organisasi (subnasional, nasional, regional dan internasional) dan proses-proses yang relevan yang membentuk dan mengatur pendekatan-pendekatan Negara terkait migrasi dalam segala bentuknya, menangani hak-hak dan tanggung jawab, serta mendorong kerja sama internasional.</p>	<p><i>The combined frameworks of legal norms, laws and regulations, policies and traditions as well as organizational structures (subnational, national, regional and international) and the relevant processes that shape and regulate States' approaches with regard to migration in all its forms, addressing rights and responsibilities and promoting international cooperation.</i></p>
Tindak pidana perdagangan orang <i>Trafficking in persons</i>	<p>Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksloitasi.</p>	<p><i>The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.</i></p>

	Eksloitasi termasuk, sekurang-kurangnya, eksloitasi melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksloitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.	<i>Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.</i>
Turis <i>Tourist</i>	Seseorang yang tidak tinggal di Negara kedatangan dan diterima sementara di Negara tersebut (dengan visa turis jika diperlukan) untuk tujuan bersantai, rekreasi, liburan, kunjungan ke teman atau kerabat, perawatan kesehatan atau medis, atau ziarah keagamaan. Seorang turis harus menghabiskan setidaknya satu malam di akomodasi kolektif atau pribadi di Negara penerima dan durasi tinggalnya tidak boleh melebihi 12 bulan.	<i>A person who does not reside in the country of arrival and is admitted to that country temporarily (under tourist visas if required) for purposes of leisure, recreation, holiday, visits to friends or relatives, health or medical treatment, or religious pilgrimage. A tourist must spend at least a night in a collective or private accommodation in the receiving country and the duration of his or her stay must not surpass 12 months.</i>
Wali hukum, wali yang sah <i>Legal guardian</i>	Seseorang yang memiliki kewenangan dan kewajiban hukum untuk merawat orang lain atau harta benda orang lain, terutama karena karena orang tersebut masih kecil, tidak mampu, atau cacat. Seorang wali dapat dapat ditunjuk untuk semua tujuan atau untuk tujuan tertentu.	<i>Someone who has the legal authority and duty to care for another person or another person's property, especially because of the other's infancy, incapacity, or disability. A guardian may be appointed either for all purposes or for a specific purpose.</i>
Wirausahawan <i>Self-employment worker</i>	Seorang pekerja migran yang terlibat dalam kegiatan yang dibayar selain dari kontrak kerja dan yang mencari nafkah melalui kegiatan ini biasanya bekerja sendiri atau bersama-sama dengan anggota keluarganya, dan kepada pekerja migran lain yang diakui sebagai pekerja mandiri. digunakan oleh undang-undang yang berlaku di Negara tempat bekerja atau perjanjian bilateral atau multilateral.	<i>A migrant worker who is engaged in a remunerated activity otherwise than under a contract of employment and who earns his or her living through this activity normally working alone or together with members of his or her family, and to any other migrant worker recognized as self-employed by applicable legislation of the State of employment or bilateral or multilateral agreements.</i>

Xenofobia <i>Xenophobia</i>	Di tingkat internasional, tidak ada definisi xenofobia yang diterima secara universal, meskipun dapat digambarkan sebagai sikap, prasangka, dan perilaku yang menolak, mengecualikan, dan seringkali menjelaskan orang, berdasarkan persepsi bahwa mereka adalah orang luar atau asing bagi komunitas, masyarakat, atau negara identitas.	<i>At the international level, no universally accepted definition of xenophobia exists, though it can be described as attitudes, prejudices and behaviour that reject, exclude and often vilify persons, based on the perception that they are outsiders or foreigners to the community, society or national identity.</i>
--------------------------------	---	--



IOM INDONESIA

Sampoerna Strategic Square Building, North Tower 12A

Jl. Jend Sudirman Kav 45 - 46, Jakarta 12930

Email: iomjakarta@iom.int

Phone: +6221 57951275